

SKRIPSI

ARTA OKTARINI

**TEKNOLOGI KLONING MANUSIA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEWARISAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**TEKNOLOGI KLONING MANUSIA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEWARISAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,


Arta Oktarini
NIM. 039814756

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. H.A. Kobiran, S.H., M.S.



3. Drs. Abdul Shomad, S.H.



*Dengan penuh cinta
skripsi ini aku persembahkan buat
Ayah dan Ibu*

(Tata)

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata : “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”

(Fushshilat 33)

Barangsiapa yang berusaha didunia, hasilnya akan dirasakan didunia. Barangsiapa yang menaklukkan dunia untuk memperoleh keridhaan Allah, dia akan beruntung didunia dan akhirat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tiada terhingga ke hadirat Allah SWT hingga akhirnya terselesaikan juga penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Teknologi Kloning Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Pewarisan Berdasarkan Hukum Islam ini membahas tentang perkembangan sains yang spektakuler yang kini telah sampai pada penemuan kloning tumbuhan dan hewan yang dianggap sebagai rintisan untuk kloning manusia. Perkembangan dan pemanfaatan sains yang luar biasa berkat kemajuan teknologi yang pesat tersebut tiada lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Kemampuan membentuk klon yang diterapkan pada manusia akan mempengaruhi masalah pewarisan, dimana hal ini akan dikaji berdasarkan hukum Islam.

Proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ini tidak dapat dikatakan *easy come easy go* atau semudah membalikkan telapak tangan begitu saja. Hambatan internal dan eksternal dirasakan sangat mewarnai jenjang-jenjang penulisan skripsi ini dari waktu ke waktu. Oleh karena itu terselesaikannya skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang dalam, tinggi, besar kepada :

1. Thanks to my Mom and Dad, my Bro and Sis for always showing me the meaning of love and support.

2. Ibu Liliek Kamilah, S.H, M.Hum yang telah memberikan bimbingannya yang tak kenal lelah hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Tim Penguji Bapak Afdol, S.H, M.S, Bapak Kobiran, S.H, M.S dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H.
4. Kepada karyawan Perpustakaan Pusat Unair.
5. My second family : Ima, Irin, Dina, Sari for never forgetting you are my best friend and I would do anything for any one of you.
6. Mita and Galih, thanks for listening and putting up with all my crap.
7. Mbak Anik and Fia '99, thanks for your patience and understanding, you are a true friend.
8. Mbak Fiska and Mbak Nova, for opening my eyes and always watching my back, believe me I appreciate everything.
9. Rosa, Ulik, Nia, Ayu, Sari, Galuh '99, Nova '00, Icha '00, Indri '00, Dini '00 for caring and keeping me in good spirits. You all are some of the best people in the world.

Saya sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan; dan untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya serta segala saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Surabaya, 27 Mei 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	11
5. Metode Penulisan :	
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Sumber Data.....	12
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	12
d. Analisis Data.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	14
BAB II PROSES DAN IMPLIKASI KLONING PADA MANUSIA	
1. Nuclear Transfer Methode.....	17
2. Perbedaan Proses Pembuahan Secara Alami Dengan Proses Kloning Manusia.....	21
3. Macam-macam Kloning Manusia.....	25

BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG KLONING PADA MANUSIA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEWARISAN

1. Peranan Ijtihad Dalam Memecahkan Persoalan Umat.....	29
2. Pandangan Islam Tentang Kloning Manusia.....	35
3. Ketentuan Waris Menurut Islam.....	49
4. Sebab Pewarisan.....	51

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan sains yang luar biasa yang dicapai para ilmuwan biologi, embriologi, genetika, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa genetika dan terakhir kloning hewan sebagai rintisan kloning manusia, telah melampaui seluruh ramalan masa depan manusia dan membuat banyak orang terkagum-kagum. Perkembangan dan pemanfaatan sains yang luar biasa berkat kemajuan teknologi yang pesat tersebut, tiada lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Selain itu perkembangan ilmiah tersebut juga membuktikan bahwa Allah SWT adalah benar-benar Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini.

Perkembangan dan pemanfaatan sains itu juga membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena di dalamnya terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang sangat rapi untuk mengendalikan dan menjalankan alam semesta. Di samping itu dalam alam semesta terdapat sifat-sifat khas yang sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat sesuai untuk segala benda dan makhluk yang ada di dalamnya. Semua ini menafikan kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, sebab suatu peristiwa kebetulan tidak akan mampu melahirkan peraturan yang teliti dan hukum yang rapi.¹

Perkembangan sains yang spektakuler tersebut kini telah sampai pada penemuan kloning tumbuhan dan hewan yang dianggap sebagai rintisan untuk kloning manusia. Hal ini telah banyak menyita perhatian banyak orang sehingga menimbulkan tantangan untuk menjawabnya. Untuk menjawab tantangan tersebut

¹ Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, cet 1, terjemahan Sigit Purnawan Jati, Al-Izzah, Bangil, 1998, h. 1

adalah suatu keharusan sebab termasuk dalam aktivitas pengaturan urusan manusia dan pengawasan terhadap kondisi masyarakat. Di samping itu masalah kloning memang telah bersentuhan langsung dengan kehidupan kaum muslimin.²

Kloning adalah suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara *nucleus transfer* dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dan dari sel dewasa.³ Prosedur-prosedur sama yang digunakan untuk mengklon ternak secara teori bisa digunakan untuk mengklon manusia. Bagaimanapun kloning manusia kemungkinan lebih sulit karena sel-sel embrio manusia memulai produksi protein-protein melalui tahap-tahap yang pendek. Dengan demikian tidak butuh waktu lama untuk memperbarui inti sel yang telah dicangkok atau telah ditransplantasi dalam telur sitoplasma. Bagaimanapun sukses kloning tikus-tikus pada tahun 1998 yang juga memulai produksi protein dalam tahap embrionik yang pendek, jelas mengindikasikan bahwa masalah ini bisa diterapkan pada manusia.

Para ahli genetika lebih dulu mengetahui poin-poin aplikasi untuk kloning manusia. Pasangan steril (tidak subur) yang tidak berencana mengadopsi misalnya, bisa menggunakan kloning untuk punya anak-anak yang secara biologis berhubungan dengan mereka (satu darah). Kloning juga bisa digunakan untuk menghasilkan keturunan yang bebas dari penyakit tertentu. Contohnya ketidakkebalan termasuk beberapa efek pada mata, otak dan otot (setidaknya sebagian) disebabkan oleh kesalahan gen-gen yang berlokasi di mitochondria (bagian dari sel), struktur pada sitoplasma yang menghasilkan energi. Jika seorang wanita membawa gen untuk kelainan-kelainan, ia bisa mengubahnya menjadi

² *Ibid.*, h. 4

³ M. Masduqi, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, cet 1, Garoeda, Pasuruan, 1997, h. 2

anak yang sehat dengan memasukkan satu inti sel dari tubuhnya ke dalam sebuah sel telur (yang sudah diambil inti selnya) wanita yang tidak punya kelainan dengan gen-gen mitochondrianya. Hasilnya bisa ditanam pada wanita yang memberi inti sel dan ia akan membawa bayinya.

Karena tidak ada teknik kloning yang lengkap, pada pertengahan tahun 1998 para ahli mengharapkan segala usaha dalam mengklon manusia akan mematikan embrio-embrio dan melahirkan lagi sebuah sukses. Kini walaupun bayi kloning bertahan hidup tidak ada jaminan bayi tersebut berkembang dengan normal. Materi genetik pada sel-sel tubuh mengakumulasi perubahan molekuler yang halus menjadi organisme dewasa.

Karena beberapa berita tidak terbukti maka para ahli mengatakan bahwa kloning manusia seharusnya ditunda sampai beberapa pertanyaan terjawab. Walaupun begitu beberapa orang ingin supaya kloning manusia dimulai sesegera mungkin. Orang-orang tersebut termasuk ahli Chicago yang mengumumkan perhatiannya untuk membuka klinik grup untuk mengklon manusia. Untuk merespon proposal itu, U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengatakan bahwa semua proyek semacam itu akan dipertimbangkan dan pihak terkait mengira-ngira proyek tersebut tidak diizinkan.

Debat etik tentang kloning juga mempermasalahkan sisi psikologis pada keturunan. Akankah manusia hasil kloning mendapat *sense of individuality* yang kecil? Mungkin manusia klon akan berpikir bahwa mereka secara genetik diperuntukkan pada kesamaan nasib seperti orang-orang dari pendonor sel mereka.

Pertanyaan-pertanyaan etik juga muncul tentang efek-efek kloning pada pengasuhan dan kehidupan keluarga. Orang tua si hasil klon mungkin menilai anak mereka menurut seberapa dekat mereka menjumpai beberapa kemiripan, menentukan lebih dahulu spesifikasi-spesifikasi. Demikian pula kloning, di dalamnya memiliki elemen-elemen dasar kasih sayang, mengasuh keluarga, seperti menerima masing-masing anak sebagai individu yang unik.

Kloning berdampak terhadap lingkungan sosial juga, yaitu apa yang bakal terjadi pada dunia yang memisahkan reproduksi dari cinta atau kasih sayang dengan hubungan-hubungan manusia yang lain atau dengan orang lain? Akankah lingkungan sosial menggunakan kloning untuk mencoba memperbaiki keturunan secara ilmiah menurut standard sekehendak hati? Para pembela hak telah menyuarakan kepedulian bahwa kloning yang merupakan penggabungan dengan teknik gen yang bermacam-macam, bisa membawa pada usaha untuk menghasilkan anak yang lebih sehat, lebih pintar atau cerdas atau bahkan didesain untuk keperluan perang atau perbudakan secara selektif.

Para ahli dan paramedis yang mengajukan bantuan kloning manusia mengklaim kalau berita publik atau umum berdasarkan salah paham. Mereka mengatakan bahwa meskipun banyak orang percaya bahwa kloning akan menghasilkan sebuah kopi karbon instant dari seorang dewasa, pada faktanya kloning akan menghasilkan kembar identik yang tertunda yakni beberapa tahun atau bahkan dekade lebih muda dari orang yang memberikan selnya yang mana manusia klon dihasilkan. Kembar identik adalah kopi-kopi karbon genetik tapi mereka beda individu. Mereka sering terlihat berbeda karena perbedaan baju dan

model rambut. Mereka mungkin punya nilai moral yang berbeda, penerimaan akademik (hasil akademik), pekerjaan dan selera musik yang berbeda pula.

Kesalahpahaman yang lain yakni para ahli menduga isu-isu tentang kloning manusia adalah pertanyaan bagaimana gen-gen mempengaruhi perkembangan individu-individu. Manusia tidak mewarisi semua dengan detail cetakan genetik yang tidak dapat berubah dari orang tua mereka. Para ahli percaya bahwa fisik dan mental dari interaksi-interaksi yang kompleks antara gen-gen dan lingkungan yang mana seorang individu tumbuh dan hidup, termasuk lingkungan kimia di sekeliling bayi atau janin hasil kloning di rahim.

Beberapa orang yang memperhatikan etika, khawatir kalau kloning manusia bisa dikategorikan tidak manusiawi dan mungkin digunakan untuk suku cadang (spare parts) pada transplantasi-transplantasi organ atau untuk tujuan lain yang tidak jelas atau tidak punya etika. Bagaimanapun para ahli mengatakan bahwa kloning akan mempunyai kelegalan dan perlindungan bagi orang lain. Masyarakat tidak pernah menanyakan hak-hak keturunan sebagai hasil dari teknologi reproduktif yang lain, seperti fertilisasi vitro (teknologi yang menghasilkan bayi tabung).

Mungkin alasan yang paling kuat, yang diambil dari kloning manusia bahwa kloning hanya bisa menyediakan jalan tertentu untuk beberapa pasangan dalam upaya memperoleh anak. Dalam kasus pasangan subur yang mana salah satunya membawa gen penyakit, kloning menggunakan sebuah sel dari mereka bisa menjamin pasangan tersebut punya anak kandung yang sehat. Beberapa ahli hukum Amerika mengklaim bahwa mencegah sebuah pasangan dalam memilih

kloning sebagai metode reproduksi bisa tidak diundangkan. Para ahli dan etik yang membantu penelitian kloning manusia juga beralasan bahwa kloning mungkin menyediakan atau mengandung penyakit gen alami yang lebih mudah dipahami dan membantu dalam produksi embrio-embrio yang mana sel-sel bisa diperoleh untuk menumbuhkan organ bermacam-macam untuk transplantasi organ.

Heboh soal kloning sebagai suatu rekayasa dalam bidang medis terhadap makhluk hidup, banyak menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai pihak. Sikap pro kloning manusia ditunjukkan Dr. Harold E. Varmus, Direktur Institut Kesehatan Nasional :

- Kloning akan memberi kesempatan pasangan steril untuk memiliki “anak kandung” sendiri.
- Kloning akan memberikan kesempatan pasangan yang beresiko memiliki anak dengan kekurangan gen, untuk menghasilkan anak yang sehat.
- Kloning bisa mencerahkan bagaimana gen-gen bekerja dan memulai penemuan baru melalui penyakit-penyakit gen.
- Larangan kloning mungkin tidak konstitusional. Hal ini akan mencegah orang dari hak menghasilkan dan membatasi kebebasan para ahli atau ilmuwan.
- Manusia hasil kloning tidak akan mirip seperti duplikat karena faktor lingkungan akan membawa dia pada suatu individu yang unik.

- Manusia klon akan mempunyai rasa individualitas seperti anak kembar.
- Manusia klon mempunyai hak-hak yang sama seperti orang lain.
- Kloning dinilai aman menurut prosedur-prosedur kesehatan.
- Pilihan kloning sama dengan pilihan-pilihan yang menentang penemuan ilmuwan sebelumnya, yaitu transplantasi hati dan bayi tabung yang kemudian diterima secara terbuka.

Dari penjelasan umum di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana proses dan implikasi kloning pada manusia?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang proses kloning pada manusia dan sejauh mana pengaruh yang timbul dalam pewarisan?

2. Penjelasan Judul

Dari hal di atas maka yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah:

“Teknologi Kloning Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Pewarisan Berdasarkan Hukum Islam”.

Teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan kemampuan atau pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan pada proses teknis.⁴

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 916.

Sedangkan pengertian **kloning** adalah bakal klon, yaitu teknik membuat keturunan dengan kode genetik sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan maupun manusia.⁵

Manusia adalah makhluk yang berakal budi.⁶ Termasuk jenis vivipar sehingga perkembangan embrio pada manusia tidak dapat terjadi dengan lengkap secara invitro, sehingga untuk melakukan kloning embrio memerlukan induk, baik induk sendiri maupun induk sewaan.

Jadi **Teknologi Kloning Manusia** adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia.⁷

Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁸ Kata **terhadap** bisa diartikan berkenaan dengan.⁹

Pewarisan adalah perpindahan harta kekayaan yang disebabkan karena kematian seseorang atau perpindahan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Maksud dari pewarisan menurut hukum Islam di sini adalah pewarisan tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan adalah menurut, sesuai dengan dalil, memakai sebagai dasar, beralaskan, bersumber pada, berpedoman, bersendikan.¹⁰

⁵ Mariatun Loegito, *Kloning Antara Harapan dan Kenyataan*, Studi Kritis Islam Terhadap Teknologi Kloning, Surabaya, 1997, h. 1

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, h. 664

⁷ Mariatun Loegito, *op.cit*, h. 7

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, h. 664

⁹ *Ibid*, h. 291

¹⁰ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre Surabaya, h. 141

Hukum adalah UU, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹¹

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹²

Secara keseluruhan judul yang diketengahkan oleh penulis bermaksud bahwa kemampuan membentuk klon yang diterapkan pada manusia akan mempengaruhi masalah pewarisan, dimana hal ini akan dikaji berdasarkan hukum Islam. Apakah hukum Islam memperbolehkan atau justru melarang adanya kloning yang diterapkan pada manusia ini.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan sains yang luar biasa yang dicapai para ilmuwan biologi, embriologi, genetika, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa genetika dan terakhir kloning hewan sebagai rintisan kloning manusia, telah melampaui seluruh ramalan masa depan manusia dan membuat banyak orang terkagum-kagum. Perkembangan dan pemanfaatan sains yang luar biasa berkat kemajuan teknologi yang pesat tersebut, tiada lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Perkembangan dan pemanfaatan sains itu juga membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena di dalamnya terdapat peraturan yang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *op.cit.* h. 314

¹² *Ibid.* h. 340

sangat teliti dan hukum yang sangat rapi untuk mengendalikan dan menjalankan alam semesta.

The Food and Drug Administration (FDA) menggambarkan adanya otoritas atau kekuasaan legal yang mengatur klas baru dari produk-produk terapi sel somatik manusia dan produk-produk terapi gen pada 14 Oktober 1993 Federal Register Notice. Tapi teknologi baru juga menimbulkan hal-hal yang sangat etik secara fakta pada manfaat yang mungkin pada kloning manusia. Secara eksplisit memorandum melarang Federal Funding pada kloning manusia dan juga menunjuk NBAC (National Bioethics Advisory Commission) untuk meninjau kelegalan dan hal-hal etik yang berhubungan dengan manfaat teknologi kloning untuk menciptakan manusia. NBAC menemukan bahwa teknologi kloning manusia berkaitan dengan dampak buruk psikologi anak hasil kloning dan efek moral, agama, nilai budaya masyarakat pada refleksi dan kebebasannya lebih jauh.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global (khuthuuth 'ariidhah), yakni makna-makna tekstual umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dengan demikian akan dapat digali (diistinbath) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Islam menjadikan cara-cara pemecahan problema kehidupan tersebut berdasarkan pada suatu landasan fikriyah (dasar pemikiran) yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah itu pun telah ditetapkan pula sebagai suatu standar pemikiran, yang dibangun di atasnya setiap pemikiran cabang (setiap pemikiran baru yang

muncul). Islam telah menjadikan hukum-hukum tentang pemecahan problema kehidupan, pemikiran dan ideologi serta pandangan-pandangan tentang berbagai pendapat baru sebagai sesuatu yang terpancar dari aqidah Islam, yang digali dari garis-garis hukum yang bersifat global itu.

Penemuan teknologi kloning pada manusia menimbulkan permasalahan baru yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penemuan baru ini dan bagaimana hak mewaris anak tersebut dalam pewarisan khususnya hukum Islam. Dari alasan tersebut di atas saya tertarik untuk membahasnya dalam skripsi saya ini.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini yang utama adalah untuk melengkapi tugas dan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang persoalan kloning pada manusia terutama yang berkaitan dengan masalah kewarisannya ditinjau dari hukum Islam. Di samping itu juga memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin bermanfaat melalui pembahasan tentang teknologi kloning manusia dan pengaruhnya terhadap pewarisan berdasarkan hukum Islam.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya pergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia ini khususnya hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya pendekatan yang didasarkan pada kenyataan yang ada dalam praktek kemasyarakatan. Jadi pendekatan yuridis sosiologis berarti pendekatan dari aspek hukumnya dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

b. Sumber Data

Sebagai pelengkap dan penunjang pendekatan masalah yang timbul, data yang saya pergunakan ada dua macam yaitu:

(1) Data Primer

Berupa wawancara dengan pihak yang terkait yaitu dokter dan dosen yang menguasai masalah di bidang biogenetika serta para ulama yang menguasai masalah hukum syara' yang terkait dengan materi yang akan dibahas.

(2) Data Sekunder

Berupa tulisan-tulisan ilmiah, makalah-makalah, artikel-artikel dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data untuk membahas skripsi ini dilakukan dengan jalan studi perpustakaan yaitu literatur-literatur yang menyangkut kloning manusia,

artikel media-media massa yang memuat kloning manusia dan wawancara dengan pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas yaitu dokter dan dosen yang menguasai masalah di bidang biogenetika serta para ulama yang menguasai masalah hukum syara' yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Wawancara dilaksanakan selain untuk menghemat waktu, tenaga serta biaya juga untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang masalah kloning manusia. Pengolahan data dilakukan dengan jalan menghubungkan data yang terkait dan diadakan pengelompokan. Pengelompokan ini dilakukan agar tidak terjadi kekacauan pada pembahasan dalam tiap babnya.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa berdasarkan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya membahas atau menguraikan permasalahan atau hal-hal lain yang terjadi di dalam masyarakat, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Analisis berarti usaha untuk mengetahui kejelasan dimana letak kesesuaian antara hal-hal yang ada dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Jadi deskriptif analisis artinya membahas setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan pemecahan analisis yaitu berusaha mengetahui dimana letak kesesuaian antara kejadian yang ada dalam masyarakat tersebut khususnya yang menyangkut kloning manusia dengan apa yang ada dalam teori dan konsepsi hukum yang ada di masyarakat utamanya hukum Islam.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini, saya meletakkan bab Pendahuluan pada Bab I dengan maksud untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang isi keseluruhan skripsi ini dengan menguraikan tentang latar belakang dan rumusan permasalahannya, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan serta menguraikan pertanggungjawaban sistematisnya. Dengan adanya Bab I ini pertama-tama mengenai prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengklon ternak secara teori bisa digunakan untuk mengklon manusia. Para ahli genetika lebih dulu mengetahui poin-poin aplikasi untuk kloning manusia, karena tidak ada teknik kloning yang lengkap. Pada pertengahan tahun 1998 para ahli mengharapkan segala usaha dalam mengklon manusia akan mematikan embrio-embrio dan melahirkan lagi sebuah sukses. Yakni dengan teknologi temuan Dr Ian Wilmut ini, kini sangat mungkin dibuat *clone* atau fotokopi manusia. Fotokopi ini bukan saja hanya merupakan kembaran secara fisik dalam jumlah terbatas seperti anak kembar yang biasa kita kenal, tetapi bisa diproduksi massal. Kini walaupun bayi kloning bertahan hidup tidak ada jaminan bayi tersebut berkembang dengan normal. Karena beberapa berita tak terbukti, para ahli mengatakan bahwa kloning manusia seharusnya ditunda sampai beberapa pertanyaan terjawab. Debat etik tentang kloning juga mempermasalahkan sisi psikologis pada keturunan. Pertanyaan-pertanyaan etik juga muncul tentang efek kloning pada pengasuhan dan kehidupan keluarga. Orang tua si hasil klon mungkin menilai anak mereka menurut seberapa dekat mereka menjumpai beberapa kemiripan, menentukan lebih dahulu spesifikasi-spesifikasi. Kloning mempunyai efek lingkungan sosial

juga. Para ahli dan paramedis yang mengajukan bantuan kloning manusia mengklaim kalau berita publik atau umum berdasarkan salah paham, yakni para ahli menduga isu tentang kloning manusia adalah pertanyaan bagaimana gen-gen mempengaruhi perkembangan individu. Beberapa orang yang memperhatikan etika khawatir kalau kloning manusia bisa dikategorikan tidak manusiawi dan mungkin digunakan pada suku cadang (spare parts) pada transplantasi-transplantasi organ atau untuk tujuan-tujuan lain yang tidak jelas atau tidak punya etika. Mungkin alasan paling kuat yang diambil dari kloning manusia bahwa kloning hanya bisa menyediakan jalan tertentu untuk beberapa pasangan dalam menghasilkan anak-anak. Dari situlah diambil rumusan permasalahan yang selanjutnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Dalam Bab II akan mencoba untuk menguraikan permasalahan pertama yang timbul dari bab sebelumnya, ialah uraian tentang proses dan implikasi kloning pada manusia. Bab ini akan menjelaskan mengenai proses awal terjadinya kloning pada manusia dengan cara Nuclear Transfer Technology, dimana cara ini sama dengan cara yang dipakai dalam mengkloning domba Dolly. Selanjutnya untuk lebih memperjelas apa itu kloning manusia maka penulis menjelaskan perbedaan antara proses kloning pada manusia dengan proses pembuahan secara alami yang dilihat dari faktor peran kromosom dalam penentuan sifat, unsur-unsur reproduksi yang diperlukan serta proses pewarisan sifat antara keduanya. Proses kloning pada manusia itu sendiri terbagi menjadi kloning embrio dan kloning pada manusia secara khusus. Pada bab ini penulis mengkhususkan penulisan kloning

pada manusia ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan empirik sebagai pengantar bahasan pada bab-bab selanjutnya.

Pada bab selanjutnya yaitu Bab III akan saya bahas tentang pandangan Islam tentang kloning pada manusia dan pengaruhnya terhadap pewarisan, yang akan lebih dirinci lagi dalam sub babnya yaitu peranan ijtihad dalam memecahkan persoalan umat, pandangan Islam tentang kloning manusia, aturan waris menurut Islam dan sebab pewarisan. Untuk itu terlebih dahulu akan diuraikan tentang peranan ijtihad dalam memecahkan persoalan umat. Ijtihad bukan bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, hanya saja ia tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Ijtihad terhadap al-Qur'an diperbolehkan sepanjang yang dzanni dan yang tidak diatur dalam al-Qur'an. Terhadap yang pasti tidak ada kemungkinan untuk berijtihad. Penemuan proses kloning pada manusia adalah penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah salah satu sumber dari ijtihad. Ijtihad itu kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan seluruh alat yang ada pada diri kita seperti akal, rasa dan hati nurani kita masing-masing yang kita dasari dengan rasa takwa pada Allah SWT.

Bab selanjutnya adalah Bab IV yang merupakan bab terakhir yaitu berisi kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan materi skripsi ini dan pada bab ini pula saya akan mencoba memberikan sedikit saran yang mungkin bisa diterima.

BAB II

PROSES DAN IMPLIKASI KLONING PADA MANUSIA

Kemungkinan implikasi kloning pada manusia akhir-akhir ini banyak diperdebatkan karena menyangkut etik, moral, keyakinan, harkat dan martabat manusia. Nuclear Transfer Technology dengan menggunakan inti sel yang telah dewasa (diferensiasi) yang melahirkan Dolly merupakan teknologi baru dalam dunia bioteknologi. Teknologi ini sangat visible dan possible untuk diimplikasikan pada manusia.

1. Nuclear Transfer Methode

Nuclear Transfer Methode merupakan teknik yang dikembangkan dari kultur jaringan (tissue culture) dimana di dalam Nuclear Transfer Methode di samping ada transfer inti juga menggunakan teknik kultur jaringan sebagai teknik perkembangbiakan sel-sel tersebut. Kultur jaringan adalah budidaya sel-sel atau jaringan-jaringan dalam suatu lingkungan yang terkontrol dan steril. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Haberlandt (ahli faal dari Jerman) pada tahun 1902. Ia menyatakan bahwa menumbuhkan embrio dari sel-sel vegetatif (bukan dari sel telur dan sperma atau bukan dari serbuk sari dan kepala putik) adalah suatu yang mungkin dilakukan. Dialah yang melahirkan konsep "totipotensi" yaitu konsep yang menyatakan bahwa setiap sel hidup yang memiliki kromosom normal dan

lengkap mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi organisme baru¹³. Ada dua metode Nuclear Transfer Methode yaitu sebagai berikut:

a. Nuclear Transfer Methode dengan menggunakan inti dari sel yang belum berdiferensiasi

Pada metode ini Nuclear Transfer terjadi seperti lazimnya proses fertilisasi (pertemuan antara sel telur dengan sel sperma) yang bisa terjadi secara in vitro maupun in vivo. Inti dari sel-sel yang belum berdiferensiasi kemudian ditanam dalam media kultur sel untuk dipisah-pisahkan dan ditumbuhkan yang tahap berikutnya sel-sel tersebut ditanam dalam rahim-rahim hewan tumpangan sehingga dihasilkan organisme-organisme yang identik (seragam).

b. Nuclear Transfer Methode dengan menggunakan inti dari sel yang telah terdiferensiasi

Metode ini telah berhasil melahirkan Dolly si domba primadona tahun 1999 dan merupakan terobosan ilmiah karena merupakan pertama kalinya bahwa suatu hewan mamalia berasal dari sel dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Mereka mengambil sel dari kelenjar susu domba dan membiakkan secara in vitro (dikulturkan). Kemudian mentransfer inti dari sel-sel tersebut ke dalam telur yang telah dibuang intinya. Kemudian ditanamkan dalam rahim domba betina lain dan lahirlah seekor domba si Dolly yang sehat yang secara genetik identik dengan domba darimana sel

¹³ Agus Krisno, *Kloning Kajian Iptek dan Kemungkinan Implikasinya pada Manusia*. Debat Terbuka Kontroversi Kloning UKMKI Unair, 10 Mei 1997, h. 5

kelenjar susunya diambil. Ini merupakan kemajuan berarti dari Nuclear Transfer Technology yang ditemukan pada tahun 1996.¹⁴

Secara ilmiah kelahiran Dolly telah membuktikan keefektifan dari Nuclear Transfer Technology dan memungkinkan menghasilkan *off spring* keturunan dari bermacam-macam sel donor. Selain itu teknologi baru ini memungkinkan pembuatan hewan transgenic lebih murah. Modifikasi genetik dari sel donor dalam kultur jaringan sebelum digunakan dalam Nuclear Transfer memungkinkan juga para ahli untuk melakukan perubahan secara tepat dari DNA.¹⁵

Pemanfaatan teknologi Nuclear Transfer Technology yang melahirkan Dolly pada manusia, jika tidak dilarang akan mempunyai implikasi yang besar terhadap kemungkinan rekayasa manusia. Pembuatan bayi tabung akan mendapat kemudahan yang luar biasa dengan adanya teknologi baru ini. Dengan menggunakan Nuclear Transfer Technology yang diikuti dengan *genetic engineering* maka industri bayi tabung akan semakin mudah membuat bayi tabung sesuai pesanan.¹⁶

Kloning manusia dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia yaitu sel kelenjar susunya, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya) dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Pelaksanaan inseminasi buatan dimulai dengan proses pengambilan sperma yang secara teknis dilakukan dengan cara antara lain masturbasi atau dengan onani. Sperma yang keluar itu kemudian

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, h. 6

ditampung dalam sebuah cangkir dan secepatnya dimasukkan ke dalam vagina. Pemasukan sperma dalam vagina dilakukan dengan memasukkan sperma tadi ke dalam alat yang menyerupai alat penyuntik dan kemudian ditempatkan dalam alat kandungan. Pelaksanaan inseminasi buatan yang baik adalah pada saat mendekati ovulasi (proses keluarnya ovum dari indung telur dan masuk ke saluran telur). Sebab makin mendekati saat ovulasi maka makin besar pula kemungkinan untuk berhasil. Pada dasarnya semakin pendek jarak pengeluaran sperma dengan saat pelaksanaan inseminasi buatan itu adalah lebih baik sebab resiko penurunan mutu sperma sangat kecil.

Penghilangan inti sel tersebut dilakukan dengan cara menyedotnya ke luar beserta DNA-nya sehingga yang tersisa hanyalah sebuah sel telur kosong tanpa nukleus namun tetap memiliki perlengkapan seluler yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah janin. Dengan metode semacam ini kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari seseorang lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang telah diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimia khusus dan kejutan listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur.

Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi dan berubah menjadi janin sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan.¹⁷

¹⁷ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 11

2. Perbedaan proses pembuahan secara alami dengan proses kloning manusia

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel-sel kelaminnya. Seperti diketahui dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia) kecuali sel-sel kelamin yang terdapat dalam buah zakar (testis) laki-laki dan dalam indung telur (ovary) perempuan. Sel-sel kelamin ini mengandung 23 kromosom yaitu setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.¹⁸

Berikut ini adalah perbedaan proses pembuahan secara alami dengan proses kloning manusia.

PROSES PEMBUAHAN ALAMI

- Sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur perempuan yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, jumlah kromosom akan menjadi 46 buah yakni setengahnya berasal dari laki-laki dan setengahnya lagi berasal dari perempuan. Jadi anak yang dilahirkan akan mempunyai ciri-ciri yang berasal dari kedua induknya baik itu laki-laki maupun perempuan.
- Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan dan dengan adanya sel kelamin.

¹⁸ *Ibid.*, h. 12

- Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama, dan kemiripan diantara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan diantara sesama saudara kandung akan tetapi menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).¹⁹

PROSES KLONING MANUSIA

- Sel kelenjar susu yang diambil dari tubuh seseorang telah mengandung 46 buah kromosom atau telah mengandung seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama/persis dengan induknya yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi selebar kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna yakni berupa selebar gambar yang sama/persis dengan gambar aslinya tanpa ada perubahan sedikitpun.
- Proses kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki. Proses ini dapat terlaksana dengan cara mengambil sel tubuh yaitu sel kelenjar susu seorang perempuan dalam kondisi tanpa

¹⁹ *Ibid*, h. 12-14

adanya laki-laki, kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom atau dengan kata lain diambil inti sel yang mengandung seluruh sifat yang akan diwariskan. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang intinya tadi. Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama/persis dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh. Dengan demikian proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.

- Pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh baik itu laki-laki maupun perempuan. Anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya seperti tinggi dan lebar badan serta warna kulit dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih atau

mujtahid besar atau dokter yang ahli maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.²⁰

Bila demikian maka tidak ada jaminan bahwa manusia kloning akan menjadi manusia yang persis orang tuanya. Secara fisik dan genetik mungkin (termasuk bakat dan sifat dasar) tetapi perilaku dan sifat-sifatnya yang lain tidak. Orang boleh saling mirip namun tidak mungkin tabiatnya sama. Tetapi ada peran naluri (ruh) dan ada pengaruh pendidikan serta lingkungan.

Manusia bukanlah hewan yang ukurannya hanya fisik. Manusia memerlukan begitu banyak input untuk menjadi dewasa. Bila inputnya berbeda maka hasilnya juga akan berbeda. Sementara input itu sendiri terus berdatangan sepanjang dia hidup. Menilik pada kenyataan ini pada hakikatnya manusia kloning ataupun bukan tetap sama-sama memiliki kemungkinan berhasil atau gagal dibentuk hingga dewasa sebagaimana manusia lain. Bila kloning diartikan harus persis segala-galanya maka bisa dikatakan teknologi itu tidak akan berhasil diterapkan pada manusia.

Berdasarkan penelitian pasangan kembar identik menunjukkan sifat yang sama-sama mereka miliki adalah sifat memimpin, tahan terhadap stres dan imajinasinya. Sifat lain seperti kedekatan sosial, agresi dan lain-lainnya dipengaruhi lingkungan tempat mereka dibesarkan.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ M. Masduqi, *op.cit.* h. 12

3. Macam-macam kloning manusia

a. Kloning embrio

Kloning embrio merupakan jenis lain dari kloning manusia. Kloning embrio ini didefinisikan sebagai teknik pembuatan duplikat embrio yang sama/persis dengan embrio yang terbentuk dalam rahim seorang ibu. Dengan proses ini seseorang dapat mengklon anak-anaknya pada fase embrio. Pada awal pembentukan embrio dalam rahim ibu, seorang dokter akan membagi embrio ini menjadi dua sel yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.²²

Teknik kloning embrio pada manusia telah dipraktekkan di Belgia. Seorang bocah hasil kloning tersebut kini berusia 6 tahun dan hidup di Belgia. Ini merupakan hasil eksperimen terapi kesuburan yang dimanfaatkan para ilmuwan.

Bocah yang disebutkan namanya itu tinggal bersama orang tua dan saudara kembar identik di Belgia. Ia dilahirkan setelah ilmuwan mengambil sel beku yang dibuahi dan menggosok permukaannya dengan balok kaca. Teknik ini dimaksudkan untuk mempermudah implantasi telur ke dalam rahim ibu.

Tiga minggu kemudian ilmuwan menemukan hal diluar dugaan. Ternyata tindakan menggosok tersebut membuat sel telur berkembang menjadi dua embrio. Itu berarti mereka membiarkan manusia kedua dalam laboratorium.

²² Abdul Qadim Zallum. *op.cit*, h. 15

Setelah menggosok sel telur tunggal yang telah dibuahi dicangkokkan ke dalam rahim dimana sel itu kemudian membelah diri menjadi dua embrio.

Meskipun pembelahan itu bisa terjadi secara alami sehingga memproduksi kembar identik (dari satu sel telur), kalangan kedokteran berpendapat teknik menggosok membuat dinding sel tipis sehingga memudahkan pembelahan.

Sembilan bulan kemudian wanita tersebut melahirkan bayi kembar bertubuh sehat. Kloning dengan teknik seperti pada domba Dolly bisa saja dilakukan di Belgia. Soalnya hingga saat ini Belgia tidak memberlakukan larangan bagi kloning manusia.²³

b. Kloning manusia

Kloning manusia menurut donor selnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kloning manusia dengan donor sel dari laki-laki

Kloning manusia ini dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel tubuh laki-laki lalu inti selnya diambil dan kemudian digabung dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

²³ M. Masduqi, *op.cit.*, h. 12

2. Kloning manusia dengan donor sel dari perempuan

Kloning ini tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilakukan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan yaitu sel kelenjar susunya, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly). Mula-mula inti sel diambil dari tubuh domba yaitu dari payudara atau ambingnya lalu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba setelah inti selnya dibuang. Sel telur ini kemudian memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Inilah domba bernama Dolly itu yang mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama yang menjadi sumber pengambilan sel ambing.²⁴

Kloning manusia diperkirakan lahir ke dunia pada tahun 2004. Secara teknis kloning manusia sangat memungkinkan tetapi karena banyaknya hal yang bersentuhan dengan kloning manusia ini maka banyak negara maupun lembaga-

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 18-19

lembaga yang mendanai eksperimen ini menghentikan kucuran dananya dan melarang tindakan tersebut.

Pro kontra perihal kloning boleh terus berlangsung, tapi ada pendapat atas gagasan itu. Menurut peneliti di Pusat Kesehatan Duke University AS, lewat publikasi riset di *Human Molecular Genetics*, manusia mungkin punya keuntungan genetik yang membuatnya lebih mudah dikloning daripada sapi, lembu, babi dan tikus. Manusia dinilai punya keuntungan genetik yang mencegah pertumbuhan janin secara berlebih – halangan utama dalam kloning hewan – dan kerentanan atas penyakit kanker. Evolucionis molekul dan penulis utama riset, Keith Killian mengatakan bahwa data genetik konkret pertama menunjukkan bahwa proses kloning manusia tidak serumit proses kloning domba.

Keuntungan genetik manusia dan primata lainnya berasal dari dua tiruan aktif gen yang disebut penerima faktor II pertumbuhan semacam insulin (IGF2R). Sekitar 70 juta tahun lalu, nenek moyang primata mengembangkan keistimewaan genetik yang berhubungan dengan gen ini. Keturunan manusia menerima tiruan fungsional dari masing-masing orang tua. Seluruh mamalia non primata hanya menerima satu tiruan fungsional gen. Perbedaan ini membuat hewan lebih mudah kena kanker dan komplikasi kloning, perkembangan paru-paru tidak sempurna, hati yang membesar dan turunnya kekebalan atas penyakit.

BAB III

PANDANGAN ISLAM TENTANG KLONING PADA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEWARISAN

1. Peranan Ijtihad Dalam Memecahkan Persoalan Umat

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang pesat bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup manusia dan hal ini yang sangat kita dambakan. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi kedokteran juga dapat merusak peradaban manusia dan bisa merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa serta akibat-akibat yang negatif lainnya yang tidak terbayangkan sebelumnya bila ditangani oleh orang yang kurang beriman dan bertakwa sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup dimasyarakat.

Pada dasarnya Islam menyambut baik atas keberhasilan dan kesuksesan penemuan ilmu-ilmu baru bahkan Islam menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk membekali dirinya dengan segala macam ilmu pengetahuan guna dapat mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepadanya.

Bagi pasangan suami istri yang secara alamiah tidak bisa memperoleh keturunan maka mereka berusaha mencari jalan lain atau menempuh cara-cara lain agar dapat memperoleh keturunan (anak). Salah satu caranya ialah dengan melalui proses kloning manusia.

Hukum Islam bersumber kepada :

- a. Al-Qur'an

- b. Al-Hadist
- c. Ijtihad

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Didalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang dikelompokkan kedalam kategori muhkamat dan mutasyabihat sesuai dengan firman Allah SWT :

"Dialah yang menurunkan al-Kitab kepadamu, diantara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan lainnya (ayat-ayat) mutasyabihat" (QS. Ali Imran 7).²⁵

Hadist merupakan sumber hukum yang kedua. Hadist merupakan penjelasan resmi dari al-Qur'an dan ia juga mengatur hal yang belum diatur dalam al-Qur'an. Ijtihad bersumber dari al-Qur'an dan Hadist dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Ijtihad terhadap al-Qur'an diperbolehkan sepanjang yang dzanni dan yang tidak diatur dalam al-Qur'an. Terhadap yang pasti tidak ada kemungkinan untuk berijtihad.²⁶

Penemuan proses kloning pada manusia adalah penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah salah satu sumber dari ijtihad. Ijtihad itu kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan seluruh alat yang ada pada diri kita seperti akal, rasa dan hati nurani kita masing-masing yang kita dasari dengan rasa takwa pada Allah SWT. Ijtihad dari para ahli hukum Islam tersebut menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang disebut fiqih Islam. Fiqih dari para ahli hukum Islam tersebut

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Gema Risalah Press, Bandung, 1998, h. 76

²⁶ Bandingkan dengan Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet 1, Yuridika, Surabaya, 2001, h. 11

didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Jadi fiqih tidak boleh lepas dari syariat hukum Islam. Karena fiqih tersebut dihasilkan oleh para ulama maka fiqih yang terdapat pada satu daerah atau negara tertentu tentunya berbeda dengan fiqih yang ada dinegara lain. Juga fiqih yang ada dalam satu waktu (zaman) tertentu lain dengan fiqih yang ada pada zaman yang lain. Hal inilah yang memungkinkan hukum Islam untuk berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Hukum Islam mempunyai gerak yang dinamis dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang pula dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.

Kejadian dan peristiwa tidak dapat diprediksi dan dihitung. Karena tidak setiap kejadian mempunyai nash dan yang demikian itu tidak dapat digambarkan. Karena nash-nash itu berkesudahan/bisa berakhir, sedangkan peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan yang tiada berkesudahan, sehingga tidak dapat diikat oleh yang berkesudahan. Dengan demikian ijtihad wajib dipergunakan agar setiap kejadian mempunyai hukum.

Sebagai dasar atau sumber pemecahan suatu masalah kita harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadist. Jika didalam al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang menjelaskannya dan dalam Hadist juga tidak diterangkan maka barulah kita gunakan prinsip-prinsip umum baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sebab al-Qur'an dan Hadist adalah sumber pokok dalam hukum Islam dan menjadi dasar hidup bagi kita semua. Penemuan proses kloning pada manusia adalah penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karenanya diperlukan ijtihad dari para ahli hukum Islam untuk mengetahui hukumnya. Orang yang telah memenuhi

syarat untuk melakukan ijtihad (yaitu mujtahid) wajib hukumnya bagi mereka untuk melakukan ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman tertentu untuk mencari, menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ia merupakan suatu proses, karena itu ijtihad dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang (yang hasilnya menjadi *ijma* atau konsensus) dan dapat pula dilakukan oleh orang tertentu (yang hasilnya menjadi *qiyas* atau analogi). Ijtihad ini diperlukan karena ada peristiwa-peristiwa baru seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman yang harus diusahakan untuk mengetahui hukumnya dan yang bisa mengetahui dan menetapkan hukumnya adalah para mujtahid. Karena itu wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad wajib melakukan ijtihad. Jika ia tidak mau maka tidak bisa menetapkan hukum-hukum Islam terhadap masalah-masalah yang dicari hukumnya.

Berkaitan dengan proses kloning manusia, umat Islam bebas menentukan pendapatnya. Pada umumnya mereka menerima ijtihad tentang proses kloning pada manusia asal dilandasi dengan niat dan tujuan yang baik.

Dalam menghadapi suatu masalah, hukum Islam bersifat luwes, dan tidak membuang cara yang lama dan tidak begitu saja menerima cara yang baru, tetapi mempertimbangkan cara-cara tersebut serta menilainya terhadap kepentingan atau kemaslahatan umum. Hukum Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus dalam situasi tertentu. Hal ini juga memberikan

kemungkinan bahwa hukum Islam dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang serba kompleks.

Karena masyarakat itu selalu berubah maka banyak terjadi problematika baru yang meminta ketentuan hukumnya. Dengan adanya bidang-bidang hukum yang bersifat ijtihad memungkinkan para ahli hukum Islam dapat menentukan hukum yang seimbang dalam kepentingan masyarakat. Karenanya hukum Islam dikatakan fleksibel sebab dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Seruan syari' dianggap sebagai hukum syara' ketika telah dipahami makna apa yang ditunjukkan oleh suatu nash, yang terbukti keabsahannya sebagai berasal dari al-Qur'an atau hadist. Sedangkan apabila seruan itu belum ditetapkan keabsahannya dan belum dipahami makna apa yang ditunjuk oleh suatu dalil (pemahaman dilalahnya), maka tidak dapat dianggap sebagai hukum syara'. Oleh karena itu yang menjadikan suatu nash sebagai seruan Syari' atau bukan adalah pemahaman terhadap nash itu sendiri. Berarti hukum syara' merupakan pendapat yang diambil dari nash. Inilah yang dianggap sebagai seruan Syari'. Dengan demikian pendapat seorang mujtahid adalah hukum syara', selama disandarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah atau dalil-dalil syara' yang ditunjuk oleh kedua sumber itu (yaitu ijma dan qiyas).

Berdasarkan hal ini pendapat seorang mujtahid terdahulu, baik pendiri mazhab atau bukan adalah hukum syara'. Demikian juga pendapat para mujtahid dewasa ini dan mujtahid lain dimana pun dan kapan pun mereka berada adalah merupakan hukum syara' selama mereka menggalinya dengan ijtihad yang benar, yang bersandar pada dalil-dalil syara'. Rasulullah Saw telah menetapkan

diterimanya suatu pemahaman terhadap nash sebagai hukum syar'i. Beliau juga mendiamkan (mengakui) terjadinya ikhtilaf dalam pemahaman nash tersebut.

Pada prinsipnya agama Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan selalu mendorong umatnya untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan. Dimana hasil dari ilmu pengetahuan itu dapat berguna bagi masyarakat asalkan penemuan baru itu tidak bertentangan dengan moral, agama dan kemanusiaan. Dalam hal ini peran agama sangat penting untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan tersebut bertentangan atau tidak dengan norma agama.

Syariat Islam pada dasarnya sangat menghargai adanya penemuan baru dalam ilmu pengetahuan asalkan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan norma agama khususnya agama Islam. Demikian pula halnya dengan kloning manusia.

Hukum Islam pun tidak bersifat apriori terhadap perkembangan pikiran artinya hukum Islam tidak menolak cara lama tetapi juga tidak begitu saja menerima cara baru, akan tetapi menyaring segala cara itu. Adapun kloning manusia adalah merupakan masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu baik pada masa nabi maupun pada masa sahabat nabi. Maka masalah ini adalah merupakan masalah ijtihadiyah yang harus dipelajari dan diteliti dengan seksama demi menetapkan hukumnya.

Adapun dalam hukum Islam itu sendiri ada dua sifat pokok :

1. Bersifat tetap, tidak berubah-ubah.
2. Yang berubah-ubah menurut situasi dan kondisi.

Ijtihad termasuk dalam sifat hukum yang berubah-ubah. Dalam hal ini hukum Islam memberi kaidah-kaidah umum dan menyerahkannya pada mujtahidin untuk menetapkan kaidah-kaidah didalam segala macam problematika hukum ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi dan lingkungan didalam masyarakat tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad itu sendiri ialah menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan dan berdasarkan kaidah-kaidah yang umum dan illat hukumnya.

Kloning pada manusia merupakan masalah baru, belum pernah terjadi pada masa lalu baik pada masa nabi maupun pada masa sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang harus dipelajari dengan teliti dan seksama demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya.

2. Pandangan Islam Tentang Kloning Manusia

Kloning terhadap manusia adalah suatu proses "penciptaan" manusia melalui jalur aseksual. Proses penciptaan manusia menurut al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Mukminun ayat 12-14 sebagai berikut :

"Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal dari) tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu dari air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik" (QS. al-Mukminun 12-14).²⁷

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta. *op.cit.* h. 527

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam (tubuh)nya roh (ciptaan)nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi kamu sedikit) sekali bersyukur" (QS. al-Sajdah 9).²⁸

"Kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahm apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada kedewasaan dan diantara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulunya telah diketahu" (QS. al-Hajj 5).²⁹

Proses penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an adalah proses sunatullah. Kloning pada manusia adalah proses "penciptaan" manusia melalui sunatullah yang lain. Mengkloning manusia secara alamiah bertentangan dengan hukum alam (sunatullah), karena ia bukan merupakan bentuk dari sunatullah. Proses keilmuan bila tidak mengikuti jalur sunatullah, tidak mungkin dapat terwujud dan didalam sunatullah itulah terdapat ridho Allah. Apabila seorang ilmuwan berhasil mengkloning manusia berarti ia melanggar wilayah kodrati Allah sebagai Pencipta, karena hasil ciptaan tersebut masih sangat bergantung kepada Allah yang Maha Pencipta.

Dengan menggunakan Maqosid al-Syariah, mengetahui maksud atau tujuan hukum Islam sebagai pisaunya akan ditemukan kedudukan hukum kloning dalam pandangan Islam. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*ibad*) didunia dan akhirat. Untuk memelihara kemaslahatan manusia itu, ada lima pokok unsur yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur itu dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu :

²⁸ *Ibid*, h. 661

²⁹ *Ibid*, h. 512

1. Daruriyyat

Yang dimaksud dengan *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan seorang manusia. Kebutuhan yang essential itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Tidak terpenuhi dan tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. Kloning manusia tidak termasuk *daruriyyat* karena bukan merupakan kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan seorang manusia. Seandainya kloning manusia tidak dilakukan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi orang tersebut.

2. Hajiyyat

Hajiyyat yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Apabila hal-hal tersebut tidak ada, tidak menyebabkan mengancam eksistensi manusia. Tetapi akan melahirkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia. Kloning manusia tidak termasuk *hajiyyat* karena bukan merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Seandainya kloning manusia tidak dilakukan maka tidak akan melahirkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia.

3. Tahsiniyyat

Yang dimaksud dengan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kloning manusia termasuk *tahsiniyyat*

karena merupakan kebutuhan tambahan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan kefatalan bahkan tidak apa-apa akan tetapi kurang sempurna.

Merujuk kepada pemenuhan kebutuhan seperti dikemukakan diatas, hanya kebutuhan *daruriyyat* yang boleh dipenuhi sekalipun dengan menimbulkan kemudharatan tapi lebih kecil. Dengan demikian kloning manusia tidak boleh dilakukan karena bukan merupakan kebutuhan *daruriyyat*. Apabila kloning manusia tidak dilakukan tidak akan menimbulkan bencana yang fatal.

Proses penciptaan manusia melalui kloning dilihat dari sisi *Hifzh al-Din* (memelihara agama) membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. Ditinjau dari sisi *Hifzh al-Nafs*, kloning akan menghilangkan jiwa karena melahirkan jiwa yang baru. Dilihat dari sisi *Hifzh al-Aql* (memelihara akal) kloning juga mengancam eksistensi akal, bahkan keberhasilan kloning yang sempurna tidak dapat membuat manusia mempunyai akal yang cerdas karena tidak ada jaminan bahwa manusia kloning akan menjadi manusia yang persis orang tuanya. Secara fisik dan genetik mungkin (termasuk bakat dan sifat dasar) tetapi perilaku dan sifat-sifatnya yang lain tidak. Orang boleh saling mirip namun tidak mungkin tabiatnya sama. Tetapi ada peran naluri (ruh) dan ada pengaruh pendidikan serta lingkungan. Dilihat dari sisi pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl*), kloning terhadap manusia dipertanyakan. Dalam pandangan Islam masalah keturunan merupakan suatu yang mendasar. Karena keturunan mempunyai hubungan erat dengan hukum yang lain. Pernikahan, warisan dan sebagainya sangat ditentukan oleh garis keturunan. Kebolehan dan larangan perkawinan berhubungan dengan masalah nasab dan banyak lagi hal lain yang berhubungan

langsung dengan masalah keturunan ini. Apabila kloning terhadap manusia dibolehkan maka akan mengacaukan nasab manusia. Karena seseorang hasil kloning menjadi tidak jelas garis keturunannya. Dan bila dilihat dari sisi *Hifz al-Mal* (memelihara harta) perbuatan kloning akan berkaitan erat dengan manfaat dan mafsadat. Bila kloning terhadap manusia hanya akan menghambur-hamburkan harta tanpa adanya keseimbangan dengan manfaat yang diperoleh maka kloning menjadi terlarang.

Untuk mengetahui kedudukan kloning dalam pandangan hukum Islam, perlu dilihat dari tujuan kloning itu sendiri. Apabila kloning terhadap manusia akan menurunkan derajat manusia atau melecehkannya maka salah satu kaidah agama dapat dijadikan pegangan yaitu *Saddud Dzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* adalah menutup jalan menuju keburukan, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada mulanya boleh karena mengandung manfaat tetapi pada akhirnya dilarang karena melahirkan mudarat. Menutup kemungkinan negatif sejak dini. Kaidah yang lain mengatakan :

“Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat”

Jadi memperhatikan *Maqosid al-Syariat* dan sisi manfaat dan mafsadat, kloning tidak dapat diperkenankan untuk dilakukan terhadap manusia.³⁰

1. Kloning Embrio

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio

³⁰ Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta, *Al-Islam Dan Iptek*, buku kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 168-174

yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang persis dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan istri) atau dalam rahim istri kedua dari suami bagi istri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Kedua bentuk kloning ini hukumnya **haram**. Sebab dalam hal ini telah terjadi pencampuran dan penghilangan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

Akan tetapi jika sel-sel embrio tersebut – atau satu sel darinya – ditanamkan kedalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri maka kloning seperti ini hukumnya **mubah** menurut syara' sebab kloning seperti ini adalah upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri dengan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Inilah hukum syara' untuk kloning embrio.

2. Kloning Manusia

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan – baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat dan lebih rupawan maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara itu lebih kuat – seandainya benar-benar terwujud maka sungguh akan menjadi bencana dan biang kerusakan bagi dunia. Kloning ini **haram** menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

- a. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman :

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan” (QS. an-Najm 45-46).³¹

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (kedalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan” (QS. al-Qiyamah 37-38).³²

- b. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah, dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur – yang telah digabungkan dengan inti sel tubuli – kedalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu, sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, dan tidak lebih. Praktek yang dilakukan ini merupakan tindakan menyia-nyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” (QS. al-Hujurat 13).³³

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka” (QS. al-Ahzab 5).³⁴

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit*, h. 875

³² *Ibid*, h. 1000

³³ *Ibid*, h. 847

- c. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda :

“Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia” (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahri ra. yang berkata, *“Aku mendengar Sa’ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, ‘Kedua telingaku telah mendengar dan hatiku telah menghayati sabda Muhammad Saw :*

“Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya maka surga baginya haram” (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya tatkala turun ayat li’an dia mendengar Rasulullah Saw bersabda :

“Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya kedalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu dihadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)” (HR. ad-Darimi).

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul – dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan – jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat

³⁴ *Ibid*, h. 667

- unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-istri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab'.
- d. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara' seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan ashabah dan lain-lain. Disamping itu kloning akan mencampuradukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.
- e. Apabila pengklonan dilakukan dengan mengambil sel seseorang dengan jalan menyakitinya, dapat dikemukakan bahwa dalam agama Islam menyakiti orang dilarang kecuali dilakukan atas kewajiban agama seperti melakukan khitan terhadap laki-laki atau karena keperluan yang sederajat dengan keperluan darurat seperti melakukan operasi untuk kepentingan penyembuhan penyakit atau untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang harus dilakukan melalui operasi pembedahan anggota badan. Bila menyakiti itu dikaitkan dengan pengambilan sel dengan menyakiti, maka hukumnya tidak boleh oleh karena

kebutuhan terhadap pengklonan manusia belum sederajat dengan kebutuhan daruriyyat seperti diatas. Apalagi bila pengklonan termasuk yang tidak boleh dilakukan karena mendatangkan mafsadah yaitu merusak nasab maka larangan terhadap melakukan pengklonan seperti ini sangat kuat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan Iblis terkutuk yang mengatakan :

"...dan akan aku (Iblis) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya", (QS. an-Nisa 119).³⁵

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (*khalqullah*) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia, dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.³⁶

*"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat :
"Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah*

³⁵ *Ibid*, h. 141

³⁶ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.* h. 17-25

menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud” (QS. al-Hijr 28-29).³⁷

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu) dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)” (QS. al-An’am 2).³⁸

Didahului dengan sumpah, Dia berkenan menerangkan bahwa manusia dititah dari tanah liat kering yang hitam dan berubah-ubah, dibentuk secara bertahap dan dihembuskan kepadanya ruh-Nya, dan dimulai dengan sumpah pula. Manusia dititah dari sari pati tanah, lalu nutfah yang kemudian diproses dalam wadah (qiraar) yang mapan (yaitu rahim), dari ayat terakhir Allah menjelaskan tentang proses kejadian manusia sampai dibangkitkannya dari kubur.

Dari ayat-ayat itu kita harus mengimani bahwasanya manusia itu terjadi :

1. Atas kehendak Allah.
2. Dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dan berproses didalam rahim perempuan.
3. Awal dan akhir ajalnya hanya ditentukan oleh Allah sendiri. Andaikata benar penemu kloning mampu mewujudkan angan-angannya dengan mengklon manusia maka bukan dia yang menjadi shoninya (penciptanya) tetapi adalah Allah SWT adanya dan itu tidak mustahil.

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit.*, h. 393

³⁸ *Ibid.*, h. 186

yang dikehendaki-Nya) dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. as-Syura 49-50).³⁹

Didalam surat tersebut tegas-tegas Allah menyatakan selain-Nya tidak akan bisa menentukan jenis kelamin bayi bahkan wujud manusia.

Kemudian dalam menentukan hukum terhadap dan atas manusia, etika, moral, keadaan, suasana, logika dan lain-lain Allah berkuasa penuh didalamnya. Apalagi manusia sebagai makhluk hamba Allah itu, perilaku dan perlakuan atasnya tidak layak digarap sembarangan. Artinya wajib berlandaskan atas hukum Allah.⁴⁰

Berkaitan dengan kloning manusia agaknya para ulama bersepakat, kendati dengan alasan yang berbeda-beda bahwa hukumnya adalah haram. Mereka menolak proses kloning karena teknologi ini dikatakan telah menurunkan derajat manusia yang diciptakan Allah berderajat tinggi. Juga bertentangan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan. Teknologi ini mengarah untuk menjadikan alat sebagai tuan, bahkan menciptakan bakal-bakal “tuan” yang akan memperbudak dan menundukkan manusia pada alat. Jika hasil teknologi itu sejak semula sudah diduga dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan maka sejak dini pula Islam menolak kehadirannya.

Kloning manusia harus dilarang karena itu bertentangan dengan aspek perkawinan, waris dan aspek lainnya. Memang Islam tidak hanya berkepentingan terhadap lahirnya keturunan generasi manusia saja tapi juga memperhatikan cara,

³⁹ *Ibid*, h. 791

⁴⁰ M. Masduki dkk, *op.cit*, h. 47

jalan atau proses didapatkannya keturunan itu. Islam mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan menikah terlebih dulu sebelum berhubungan seksual. Dari segi hasil memang sama-sama akan terlahir anak, baik melalui hubungan dalam pernikahan ataupun tidak, tapi Islam meridhai yang pertama dan menolak yang kedua. Islam menolak seks bebas, kumpul kebo dan segala teknologi yang memungkinkan terlahirnya keturunan manusia tanpa melalui pernikahan.

Lembaga pernikahan dalam Islam dipandang sangat penting karena ini menyangkut nasab (garis keturunan), hak pengasuhan, hak perwalian, kewajiban mendidik dan memberikan biaya hidupnya serta hak waris. Dalam teknologi kloning manusia, siapa yang bisa disebut orang tua (ayah dan ibu) dari manusia kloning? Bagaimana nasabnya? Bagaimana hak perwalian dan warisnya? Bisakah nanti seorang wanita menikahkan anak kloningnya, karena memang ia tidak punya ayah? Sebab dengan kloning seorang wanita nantinya bisa saja melahirkan tanpa memerlukan sperma laki-laki. Lalu mereka menciptakan keturunan wanita saja.

Oleh karena itu tidak ada cara lain yang dibolehkan Islam dari lahirnya keturunan manusia kecuali melalui pernikahan sebagaimana ditegaskan Allah dalam al-Qur'an :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" (QS. an-Nisa' 1).⁴¹

Kalau semua aturan Islam ini tetap diabaikan maka tak mustahil akan terwujud mikrochip, ibu dari segala makhluk kloning yang aseksual jika sarana

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *op.cit*, h. 114

teknis untuk menggantikan lingkungan pembuahan janin hasil kloning telah ditemukan, baik kaum feminis radikal maupun kaum maskulinis akan kalah. Keduanya tak dibutuhkan lagi.

Suatu ketika seseorang melapor kepada Ibnu Abbas bahwa dirinya telah membuat pahatan (*tashwir*). Anak paman Rasulullah Saw tersebut lalu menyitir sebuah hadist yang menunjukkan secara jelas keharaman perbuatan itu :

"Barang siapa memahat suatu pahatan didunia maka ia akan dibebani untuk meniupkan ruh didalam pahatannya itu pada hari kiamat. Dan tidaklah ia mampu meniupkan ruh itu" (Muttafaq Alaih).

Tashwir dahulu masih dilakukan dengan cara primitif yakni mentashwir patung dengan teknik sederhana. Akan tetapi kini bersamaan dengan perkembangan sains, manusia telah mampu mengembangkan bentuk *tashwir* itu dengan teknik yang canggih.

Kloning adalah pembiakan sel secara vegetatif untuk mendapatkan keturunan tanpa pembuahan. Praktek demikianlah sebenarnya yang menampakkan sikap *mudlahah* (menyerupai) pada makhluk ciptaan Allah. *Illat* (alasan) yang digunakan didalam pengharaman *tashwir* diatas juga sikap ini. Oleh karena itu hukum kloning berarti analog (sama) dengan memahat patung. Imam al-Qurthuby menerangkan bahwa siksaan yang berupa suatu kemustahilan (meniupkan ruh dihari kiamat) menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang itu termasuk perbuatan yang sangat buruk.

Islam sebenarnya tidak membatasi manusia untuk mengembangkan sains. Perkembangan sains sebenarnya adalah sunatullah sebagai fitrah manusia. Bila

Islam mencegah perkembangan sains berarti ajaran Islam tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun perkembangan sains hendaknya tidak sampai melanggar norma-norma hukum Islam. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum Islam berakibat masuknya para pelaku sains itu dalam kelompok orang-orang dzalim. Allah SWT berfirman :

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim" (QS. al-Baqarah 229).⁴²

3. Ketentuan Waris Menurut Islam

Jika kita berbicara mengenai penerapan kloning manusia maka kita tidak bisa lepas dari masalah pewarisan. Syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara' seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum waris dan pengaturan masing-masing ahli waris secara gamblang dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-Qur'an dijadikan sandaran hukum dan neracanya. Sebagian besar perihal hukum waris ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Didalam syariat Islam tidak dijumpai

⁴² *Ibid*, h. 55

hukum-hukum yang diuraikan oleh al-Qur'an secara jelas dan terperinci sebagaimana Hukum Waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini sehingga Kitabullah yang Mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas.

Warisan merupakan *esensi kausalitas* (sebab pokok) dalam memiliki harta sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.

Allah tidak melupakan hak seseorang dan tidak melalaikan perhitungan waris anak kecil dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan bahkan tiap orang yang mempunyai hak diberikan haknya secara sempurna menurut hukum yang berazaskan keadilan. Petunjuk Allah yang Maha Mengetahui dalam membagikan *tirkah* (harta peninggalan si mati) diantara orang-orang yang berhak, dilaksanakan dengan bijaksana, tidak membiarkan keluhan orang yang didzalimi serta pengaduan orang lemah dan telah memperhatikan hukum-hukum yang berlaku didunia untuk merealisasikan keadilan dan menghapus kedzaliman terhadap anak cucu manusia.

"Hendaknya mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya (keturunan), mengkhawatirkan anak-anak itu terlantar (apabila mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin tanpa memikirkan untuk anak-anaknya) maka hendaknya mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar" (QS. an-Nisa' 9).⁴³

Refleksi umum ayat tersebut adalah mengkonfirmasi pentingnya harta seseorang yang nantinya sepeninggalnya selayaknya dapat dimanfaatkan bagi

⁴³ *Ibid*, h. 116

anak-anaknya sebagai ahli waris. Lebih jauh, keturunan pewaris dapat menggunakannya untuk kepentingan sosial ekonominya dalam kesehariannya, disamping masalah biaya pendidikan agar mereka tidak menjadi kelompok orang-orang lemah, miskin dan terbelakang.

“Untuk laki-laki ada bagian (jumlah harta) kewarisan dari orang tua dan keluarga terdekat dan sebagaimana pula bagi perempuan, ada bagian untuknya (jumlah harta) kewarisan orang tua dan keluarga dekatnya, baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak sebagaimana bagian yang telah ditentukan” (QS. an-Nisa’ 7).⁴⁴

Suatu hal yang paling mendasar mengenai pembagian adalah kesamaan derajat bagi kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang akan memperoleh harta waris dari kedua orang tua mereka tanpa membuka kemungkinan mereka terhijab sehingga tidak memperoleh harta waris dalam kondisi apapun. Berangkat dari sinilah sistem kewarisan Islam dikenal menganut sistem kewarisan Individual Bilateral. Individual karena ia dibagi dalam konteks posisi derajat kedudukan seseorang dari yang telah ditentukan hukum sesuai dengan haknya yang pantas. Bilateral adalah untuk menyebut realitas sistem pewarisan tanpa adanya klan - garis keturunan sepihak baik hanya garis bapak saja ataupun hanya garis ibu - tetapi dari kedua belah pihak, ibu dan bapak.

4. Sebab Pewarisan

Seseorang berhak waris mewarisi disebabkan oleh hal-hal berikut :

⁴⁴ *Ibid.*, h. 116

- a. Perkawinan, yaitu adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Keduanya memiliki hak waris mewarisi yang tidak terhalang oleh ahli waris manapun.
- b. Kekkerabatan, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan ini tidak akan terputus karena yang menjadi sebab adanya seseorang tidak bisa dihilangkan.

Pewaris (*al-Muwarits*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki berdasarkan putusan pengadilan (*hukmy*) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) dan harta waris serta adanya ahli waris.

Harta waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia berwasiat dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.

Ahli waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Keberadaan tentang pewaris, harta waris dan ahli waris oleh ulama faradiyah dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.

Dalam agama Islam tatanan nasab manusia termasuk sesuatu yang harus dijaga kelangsungannya sehingga dengan demikian hubungan seksual bebas tanpa pernikahan (zina) dilarang. Demikian juga perbuatan lain yang menyebabkan rusaknya nasab tidak diperkenankan sekalipun tidak melalui hubungan seksual bebas. Seperti memasukkan sperma seorang laki-laki kedalam rahim wanita bukan istrinya. Teknologi kloning manusia yang berakibat menghilangkan adanya keayahan dalam hubungan dengan orang hasil pengklonan, dalam kenyataannya merusak tatanan nasab manusia yang mempunyai akibat luas antara lain rusaknya hubungan kewarisan, kemungkinan timbulnya perkawinan sedarah (*incest*) dan lain sebagainya. Memang hubungan nasab bisa saja direkayasa seperti memasukkan sperma seorang laki-laki kedalam rahim wanita bukan istrinya, termasuk pula pembuatan bayi tabung yang antara pemilik sperma dan pemilik indung telur tidak ada hubungan pernikahan yang sah. Akan tetapi karena bukan alami dan menyimpang dari pembawaan biologis manusia yang telah diciptakan Allah tentu tidak akan berfungsi seperti ayah dari hubungan darah. Mungkin dalam fungsi lahir bisa melakukan fungsi ayah biologis, akan tetapi dalam hubungan batin ayah bukan dari hubungan darah tidak akan mampu menempati kedudukan ayah biologis seperti ayah tiri.

Hubungan kloning dengan lembaga perkawinan dan ketentuan nasab, pembahasannya bisa diawali dari melihat ulang fungsi sperma dan ovum atau proses pembuahan cara konvensional. Meski itu telah lazim sebagai teknik konvensional dalam proses kejadian manusia dan bahkan diabadikan dalam al-Qur'an, apakah hal itu sebagai "satu-satunya", maka pembuahan mutlak menjadi

standar dan apa saja menyangkut proses kejadian manusia, jika dilakukan tidak dengan cara itu maka tidak punya kaitan hukum termasuk ketentuan nasab atau “salah satunya” maka standar tidak lagi tertumpu pada satu pola teknik dan ketentuan nasab tetap berjalan sebagaimana biasa, yakni :

1. Sperma yang muhtaram (dibenarkan agama seperti dari hubungan suami istri yang sah atau diambil dari suami yang sah) kemudian menghasilkan anak maka anak itu jelas punya hubungan nasab ganda, kepada ibu dan ayah.

2. Sperma yang tidak muhtaram seperti dari zina atau diambil dari lelaki lain maka anak hanya punya hubungan nasab searah, yaitu kepada ibunya saja.

Pola pikir pertama, “satu-satunya” biasa diistilahkan dengan *nash tahdid* yang digemari kebanyakan ulama syafi’iyah dan pola pikir kedua “salah satunya” dikenal dengan *nash tamsil* yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal. Bila saja kita memakai pola tamsil maka sel dalam teknologi kloning fungsinya sama dengan sperma dalam teknologi konvensional dan otomatis fasilitas hukum yang dijatahkan – setidaknya dalam munakahah dan waris – juga sama. Apalagi bila kloning dihubungkan dengan amal masalah yang nyata, saat teknologi konvensional tak mampu, seperti menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi punya anak dengan cara pembuahan.

Untuk menjawab persoalan kloning pada manusia maka akan dipaparkan beberapa hal dalam fiqih Islam yaitu :

- a. Anak yang lahir dari hubungan seksual diluar pernikahan dinisbatkan pada ibunya, bukan pada yang punya sperma berdasarkan hadits Rasulullah

Saw: Dari Ibnu Umar ra. beliau menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang meli'an istrinya pada zaman Nabi Saw dan mengingkari anak dari istri tersebut maka Nabi menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anak tersebut kepada istrinya.

- b. Dari uraian hadits diatas maka anak hasil berzina tidak bisa mewarisi harta dari orang yang menzinai ibunya.

Dari ketentuan diatas maka pembuahan spermatozoid dan ovum dari laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan tali perkawinan adalah haram karena hal itu masuk dalam kategori zina atau karena nanti tidak jelas dalam hal nasab (keturunan) dan pewarisan.

Demikian pula kloning pada manusia. Dengan cara kloning sebagaimana diterapkan pada si Dolly – yaitu transfer inti sel dewasa – maka hukumnya haram meskipun tanpa hubungan seksual karena akan berakibat tidak jelasnya dalam hal keturunan dan pewarisan.

Adapun sistem kloning dengan memindahkan inti sel yang belum berdiferensiasi – seperti pada fase *Morula* / *Blastula* untuk memiliki anak kembar yang identik – selama *morula* itu dihasilkan dari sperma dan ovum dari suami istri maka hukumnya boleh karena tidak merusak keturunan dan hak-hak pewarisan.

Dalam pandangan Islam masalah keturunan merupakan suatu yang mendasar karena keturunan mempunyai hubungan erat dengan hukum waris. Apabila kloning terhadap manusia dibolehkan maka akan mengacaukan nasab manusia karena seseorang hasil kloning menjadi tidak jelas garis keturunannya, dengan demikian dia tidak akan mendapat harta waris dari orang tuanya.

Mengingat harta waris sangat penting dan bermanfaat bagi kelangsungan anak-anak sebagai ahli waris supaya dia dapat menggunakannya untuk kepentingan sosial ekonominya dalam kesehariannya. Dapat dibayangkan apabila seseorang hasil kloning tidak mendapat harta waris dari orang tuanya karena tidak jelas siapa ayahnya atau bahkan siapa ibunya, maka dia tidak dapat mencukupi biaya pendidikan sehingga menjadi kelompok orang-orang lemah, miskin dan terbelakang.

Belum lagi masalah nafkah yang diwajibkan atas ayah kepada anaknya untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya selama anak tersebut masih berada dibawah pengampuan atau perwaliannya. Karena anak hasil kloning tidak mempunyai ayah maka tidak mempunyai posisi hukum yang kuat. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara bapak dan anak. Sang bapak tidak dapat mewariskan harta kekayaannya apabila dia meninggal nanti karena anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Sementara itu si anak tidak pernah tahu siapa bapaknya apalagi untuk mendapatkan harta warisnya. Dengan demikian teknologi kloning manusia merupakan tindakan menyia-nyiakan manusia sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Kloning embrio yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya, selanjutnya sel-sel embrio itu ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan istri) atau dalam rahim istri kedua, hukumnya **haram**.
- Kloning manusia yang dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya, hukumnya **haram**.
- Kloning embrio yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya, selanjutnya sel-sel embrio tersebut atau satu sel darinya ditanamkan kedalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri, hukumnya **mubah**.
- Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan hukum waris.
- Kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak.

2. Saran

- Pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak tetapi tidak memperolehnya dengan cara yang alami agar melakukan inseminasi buatan dengan sperma suami dan tidak melakukan teknologi kloning manusia dengan berbagai variasinya karena haram hukumnya dan menimbulkan banyak kesulitan diberbagai segi kehidupan serta sangat berbahaya.
- Warisan hanya dapat diterimakan kepada anak sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan sebagai hasil proses pembuahan alami yang penyelenggaraannya sesuai dengan hukum Islam.
- Kloning manusia tidak boleh dilakukan karena bisa membawa kreasi atau ciptaan berupa kelompok-kelompok orang secara genetik untuk tujuan-tujuan spesifik seperti perang atau perbudakan.

DAFTAR BACAAN

Abdul Qadim Zallum, Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam, Cet I, terjemahan Sigit Purnawan Jati, Al-Izzah, Bangil, 1998

Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Cet I, Yuridika, Surabaya, 2001

Al-Qur'anul Karim

A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Raja Grafindo Persada, Cet I, Jakarta, 1997

A. Wahid Zaini, Teknologi Kloning Menurut Pandangan Agama Islam, Studi Kritis Islam Terhadap Teknologi Kloning, Surabaya, 1997

Cloning Dalam Tinjauan Syara', Al-Muktasim, Edisi II, Mei 1997

Ismail Yusanto, Kloning Dapat Mengkopi Manusia, PERMATA 16/V April 1997

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Mariatun Loegito, Kloning Antara Harapan Dan Kenyataan, Studi Kritis Islam Terhadap Kloning, Surabaya, 1997

M. Junaidy Sahal, Cloning, Bagaimana Islam Menjawabnya, Debat Terbuka Masalah Cloning, UKMKI Unair, 1997

M. Masduqi, Kloning Menurut Pandangan Islam, Cet I, Garoeda, Pasuruan, 1997

Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Moh. Maghfur Wahid, Kerangka Memahami Islam, Cet IV, Al-Izzah, Bangil, 1999

M. Shaheb Tahar, Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam, Bina Ilmu, Cet I, Surabaya, 1987

Muhammad Ali as-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, Diponegoro, Cet I, Bandung, 1988

Muhammad Ismail, Bunga Rampai Pemikiran Islam, Gema Insani Press, Cet V, Jakarta, 1999

“Teknologi Kloning Ancaman Eksistensi Manusia” ULUL ALBAB No. 12 Thn VII/Mei 1997

Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta, Al-Islam Dan Iptek, buku II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

“Kemudian Dia menyempurnakan dan menutupkan kedalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.

3. al-Hajj 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاذْكُرُوا أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن
 سُرَابٍ مُّثْمَرٍ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
 وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِتُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرُّوا فِي الْآرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ
 مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَكَّرُ
 وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُصْرِ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ
 عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْآرْضَ قَامِدَةً فَآذًا نَّزَّلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.

4. an-Najm 45-46

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّكُورَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ (٤٥) مِّن تَطْفَرٍ إِذِ اتَّصَى (٤٦)

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan".

5. al-Qiyamah 37-38

الْمَذْيَكُ تُطْفَأُ مِّن مَّيِّ يُمَسَّى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَعَلَوْ فَسَوَّى (٣٨)

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (kedalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya".

6. al-Hujurat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

7. al-Ahzab 5

أَدْعُوا قَوْمَ آبَائِهِمْ فَوْقَ أَقْسَطِ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا لَكُمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada di Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

8. an-Nisa 119

وَلَا ضَلَالَتَهُمْ وَلَا مِنِّيهِمْ وَلَا مَرْتَبَتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْإِبْرَاهِيمَ
وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِزِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ
اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak) lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata".

9. al-Hijr 28-29

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلۡصَلٍ لِّمِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوۡنٍ
 ۲۸ ﴿ ۲۸ ﴾ فَاِذْ اَسۡوۡاۡ بِرُۡسُوۡمٍ وَّ نَفۡخِۡتۡ فِيۡهِۡ مِنْ رُّۡوۡحِنِيۡ فَفَعۡلُوۡا لَهٗ سِجۡدَ
 ۲۹ ﴿ ۲۹ ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud".

10. al-An'am 2

هُوَ الَّذِيۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلَهُۥ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنۡدَآ
 ثُمَّ اَنْتُمْ تَمۡتَرُوۡنَ

"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu) dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya). Kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)".

11. as-Syura 49-50

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ يَخۡلُقۡ مَا يَشَآءُ يَهۡبُۡ لِمَنۡ يَّشَآءُ اِنۡاۡتًا وَّ يَهۡبُۡ
 لِمَنۡ يَّشَآءُ الدُّكُوۡرَ ۵۰ ﴿ ۴۹ ﴾ اَوْ يَزۡوِجُهُمۡ ذُرٰٓيَا وَاِنۡاۡتًا وَّ يَجۡعَلُ مَنۡ
 يَّشَآءُ عَقِيۡمًا اِنَّهٗ عَلِيۡمٌ قَدِيۡرٌ ۵۱ ﴿ ۵۰ ﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa".

12. an-Nisa 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَوَلَدَكُمْ مِنْهَا رِجَالًا وَيَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

13. al-Baqarah 229

بَلِّغْ خُرُوجَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُ وَقَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُرُوجَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim".

14. an-Nisa 9

وَلْيَخَشَ الَّذِينَ لَوْ سَرَّ كُؤَامِنٌ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤَا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

15. an-Nisa 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

16. an-Nahl 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَ
جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاقُؤُورًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

يَكُذِّبُ شَيْءٍ ۖ وَوَعْدَىٰ وَرَحْمَةً ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri".

17. an-Nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

18. as-Syura 23

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قَدْ لَكَ أَتْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِ
وَحَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa : "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

21. al-Maidah 32

مَنْ أَجْدَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِ
الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّمَا كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُرَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَسْرِقُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hokum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".

22. Ali Imran 7

قُوَالرِّي أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ قُنَّ أُمَّ

الْكِتَابِ وَأُخْرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ

"Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Diantara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat".